

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 6)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN**  
**dan**  
**BUPATI SRAGEN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .

13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
15. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kejelasan tujuan
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan ;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan ; dan
  - g. keterbukaan.
- (3) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
  - a. Pengayoman ;
  - b. Kemanusiaan ;
  - c. Kebangsaan ;
  - d. Kekeluargaan ;
  - e. Kenusantaraan ;
  - f. Bhineka tunggal ika ;
  - g. Keadilan ;
  - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
  - i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau ;
  - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (4) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis dan heirarki Perturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
  - c. Peraturan Pemerintah ;
  - d. Peraturan Presiden ;
  - e. Peraturan Daerah ;

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
  - a. Peraturan daerah Propinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama Gubernur ;
  - b. Peraturan daerah Kabupaten yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati ;
  - c. Peraturan Desa/Peraturan setingkat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ;
- (3) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
  - a. Peraturan Desa ;
  - b. Peraturan Kepala Desa ; dan
  - c. Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jenis Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Peundang-undangan adalah sesuai heirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

#### **Pasal 5**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN PENYUSUNAN**

#### **Pasal 6**

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan di bantu oleh Perangkat Desa serta dapat mengundang tokoh masyarakat maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD dengan surat pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa .
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD .

### **Pasal 8**

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembahasan**

### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan**

#### **Paragraf 1**

### **Penetapan Peraturan Desa**

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka menetapkan persetujuan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Pengaturan rapat mengenai persetujuan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan desa tersebut sah menjadi peraturan desa dan wajib dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum dimuat dalam Berita Daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Penetapan APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang**

### **Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 15**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

## **BAB V**

### **TEKNIK PENYUSUNAN**

### **Pasal 16**

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMUATAN DAN PENYEBARLUASAN**  
**Pasal 17**

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten oleh Sekretaris Daerah dan mulai berlaku serta mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal dimuatnya dan Berita Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bersangkutan.

**Pasal 18**

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

**BAB VII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 19**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Masukan disampaikan kepada Pemerintah Desa apabila rancangan Peraturan Desa masing dalam proses penyiapan oleh Pemerintah Desa.
  - b. Masukan disampaikan kepada BPD apabila rancangan Peraturan Desa sudah disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

**Pasal 20**

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**Pasal 21**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, disertai Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa dimaksud dan risalah rapat serta daftar hadir peserta rapat.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati dapat menunjuk Pejabat lain.



## **Pasal 22**

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan BPD selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Kepala Desa dan BPD yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur Jawa Tengah setelah mengajukan kepada Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Bupati.
- (5) Apabila dalam waktu (15) lima belas hari setelah Kepala Desa dan BPD menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dinyatakan batal dan tidak bisa dilaksanakan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 07 Seri D Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n  
pada tanggal, 3 Juli 2008

**BUPATI SRAGEN,**

**ttd**

**UNTUNG WIYONO**

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**


**ttd**

**KUSHARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660706 199203 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERATURAN DESA

## I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menyusun dan/atau menyempurnakan Peraturan Daerah yang ada yang mengatur mengenai Desa.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 07 SERI D NOMOR 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 20 SERI D NOMOR 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai tindak lanjut Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yulidis maupun sosiologis.
- e. Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

## Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.
- c. Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan sifat dan watak masyarakat yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa senantiasa memperhatikan kepentingan kepetingan seluruh wilayah Indonesia dan Peraturan Desa yang dibuat di desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Yang dimaksud dengan asas “bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan kondisi khusus desa dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.
- h. Yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan desa, Bangsa dan Negara.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan asas “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Desa yang bersangkutan” antara lain asas legalitas, asas kesepakatan dan asas iktikad baik.

#### Pasal 3

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati, Kepala Desa dan BPD.

##### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "heirarki" adalah perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan materi muatan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang mengatur dan atau membebani masyarakat;
- b. ketentuan-ketentuan yang mengatur dan atau membebani Pemerintah Desa ;
- c. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah agar masyarakat mengetahui adanya rancangan Peraturan Desa yang sedang atau akan dibahas di BPD guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas. Adapun penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah dan yang sejenisnya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Dengan dimuatnya Peraturan desa dalam Berita Daerah, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pasal 18

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui adanya Peraturan Desa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pembatalan Peraturan Desa ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa yang dimaksudkan.

Pembatalan Keputusan Kepala Desa ditindaklanjuti dengan pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa yang dimaksudkan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 3